



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 125 TAHUN 2024  
TENTANG  
LARANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI  
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Universitas Negeri Semarang telah mendeklarasikan diri sebagai universitas konservasi sehingga segala gerak langkahnya senantiasa diarahkan bagi terwujudnya maksud tersebut;
  - b. bahwa ketentuan mengenai larangan penggunaan plastik sekali pakai di Universitas Negeri Semarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Universitas Negeri Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
  6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi;
  7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Kampus Berbasis Konservasi di Universitas Negeri Semarang;
  8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Spirit Konservasi Universitas Negeri Semarang;
  9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNNES.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
7. Warga UNNES adalah sumber daya manusia yang terdiri atas Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa UNNES.
8. Unit Kerja adalah fakultas, sekolah, atau lembaga di lingkungan UNNES.
9. Tamu Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut Tamu UNNES adalah lembaga, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, orang atau kelompok orang selain Warga UNNES yang berkunjung di UNNES.
10. Plastik sekali pakai adalah plastik yang digunakan sebagai kemasan dan/atau perangkat lain yang hanya dipakai sekali.
11. Konservasi adalah perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari yang meliputi konservasi fisik dan nonfisik.
12. Universitas Konservasi adalah universitas yang melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip konservasi (perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari) baik konservasi terhadap sumberdaya alam, lingkungan, sumberdaya manusia, seni, dan budaya.

## BAB II

### LARANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

#### Pasal 2

Larangan penggunaan plastik sekali pakai di UNNES merupakan bagian dari implementasi prinsip-prinsip Konservasi yang sejalan dengan visi UNNES yakni menjadi universitas bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan Konservasi.

#### Pasal 3

- (1) Setiap Unit Kerja di UNNES bertanggung jawab untuk mendukung, menjaga, memantau, dan melakukan koordinasi untuk mewujudkan partisipasi aktif Warga UNNES dalam larangan penggunaan plastik sekali pakai di UNNES.
- (2) Setiap Unit Kerja di UNNES wajib memfasilitasi implementasi larangan penggunaan plastik sekali pakai di UNNES.
- (3) Setiap Warga UNNES wajib melaksanakan ketentuan mengenai larangan penggunaan plastik sekali pakai di UNNES.

- (4) Setiap Tamu UNNES diarahkan untuk mendukung pelaksanaan ketentuan mengenai larangan penggunaan plastik sekali pakai di UNNES.

#### Pasal 4

Plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 meliputi:

- a. kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai;
- b. kantong plastik sekali pakai;
- c. pembungkus makanan berbahan dasar plastik;
- d. perlengkapan makan dan minum berbahan dasar plastik;
- e. *backdrop*, spanduk, dan *banner* berbahan dasar plastik; dan
- f. plastik sekali pakai lainnya yang tidak ramah lingkungan.

#### Pasal 5

- (1) Implementasi larangan penggunaan plastik sekali pakai pada Unit Kerja di UNNES dan/atau bagi Warga UNNES diwujudkan dalam bentuk:
  - a. pelaksanaan rapat, sosialisasi, workshop, *Focus Group Discussion* (FGD), pelatihan, seminar dan/atau aktivitas sejenis di UNNES tidak menggunakan kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai, kantong plastik sekali pakai, pembungkus makanan berbahan dasar plastik, perlengkapan makan dan minum berbahan dasar plastik, *backdrop*, spanduk, dan *banner* berbahan dasar plastik, serta plastik sekali pakai lainnya;
  - b. setiap kantin yang berada di UNNES tidak menjual makanan dan minuman dengan kemasan, wadah berbahan dasar plastik sekali pakai, perangkat kantin sekali pakai dan/atau sejenisnya.
  - c. setiap kegiatan di UNNES yang melibatkan banyak orang berupaya menghindari penggunaan kemasan dan/atau wadah serta perangkat kegiatan berbahan plastik sekali pakai.
  - d. Unit Kerja di UNNES wajib menyediakan kran air siap minum dan/atau *dispenser* yang dapat diakses oleh Warga UNNES.
  - e. seluruh Warga UNNES wajib memiliki dan menggunakan *tumbler*, tas, atau wadah lain yang dapat digunakan kembali.
- (2) Dalam hal implementasi larangan penggunaan plastik sekali pakai pada Unit Kerja di UNNES dan/atau bagi Warga UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dihindari, maka Unit Kerja di UNNES wajib melakukan pengolahan sampah plastik.

#### Pasal 6

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketentuan mengenai larangan penggunaan plastik sekali pakai di UNNES dilakukan melalui program Hijau Bersih dan Sehat (H-BAT) yang terintegrasi dengan perangkat instrumen monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

Setiap Unit Kerja di UNNES dan/atau Warga UNNES yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini dapat dikenai sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan; dan/atau
- b. teguran tertulis.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Universitas Negeri Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 31 Oktober 2024  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI